

KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD : **Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat**
Unit Kerja : **Bagian Administrasi Pemerintahan**
Program : **Pengelolaan Otonomi Daerah**
Kegiatan : **Pelayanan Administrasi Kepala Daerah**

I. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tanggal 24 Februari 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam

b. Batasan Kegiatan

Kegiatan ini difokuskan pada Pelayanan Administrasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam hal pengusulan Pengangkatan, Pemberhentian, Pensiun, dan izin.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Maksud Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Administrasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, lebih lancar dan lebih efektif kepada para Kepala Daerah beserta Wakil yang akan melakukan proses pemberhentian, pengangkatan, pensiun dan izin ke luar Negeri.

b. Tujuan Kegiatan

Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada para Kepala Daerah beserta Wakil yang akan melakukan proses pemberhentian, pengangkatan, pensiun dan izin ke luar Negeri, sehingga proses administrasi tersebut dapat selesai cepat dan tepat pada waktunya.

IV. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN

a. Indikator Keluaran

Terfasilitasinya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepala Daerah beserta Wakil Kepala Daerah se-Sumatera Barat.

b. Keluaran

Terfasilitasinya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepala Daerah beserta Wakil Kepala Daerah se-Sumatera Barat untuk 19 Kepala Daerah dan 19 Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota serta 1 Gubernur dan 1 Wakil Gubernur.

V. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahapan Kegiatan

1. Validasi dokumen
2. Penyelesaian administrasi
3. Penyampaian Usulan
4. Pelaporan

VI. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2003 tentang Pemberian Ijin Ke Luar Negeri Dengan Alasan Penting Bagi Pejabat Negara Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Propinsi, Kabupaten / Kota;

b. Gambaran Umum

Sesuai ketentuan Pasal 213 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi.

Untuk melaksanakan hal tersebut Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Biro Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam pelayanan administrasi Kepala Daerah, dan DPRD Se-Sumatera Barat. Dimana Bidang Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas antara lain sebagai penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD se-Sumatera Barat.

Pelayanan Administrasi yang dilaksanakan meliputi : Fasilitasi Pengangkatan, Pemberhentian, Pensiun, dan izin Kepala Daerah se-Sumatera Barat.

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

a. Uraian Kegiatan

Kegiatan ini akan diarahkan pada beberapa pekerjaan sebagai berikut:

1. Seleksi/Validasi dokumen kelengkapan berkas usulan Pengangkatan, Pemberhentian, Pensiun, dan izin Kepala Daerah se-Sumatera Barat;
2. Penyelesaian administrasi Pengangkatan, Pemberhentian, Pensiun, dan izin Kepala Daerah se-Sumatera Barat;
3. Pengusulan berkas ke Kementerian Dalam Negeri untuk Pengangkatan, Pemberhentian, Pensiun, dan izin Kepala Daerah se-Sumatera Barat;
4. Memberikan laporan tertulis kepada Sekretaris Daerah Provinsi

VII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan yaitu Pejabat beserta staf pada Bagian Administrasi Pemerintahan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab umum kegiatan yaitu Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Penanggungjawab teknis kegiatan yaitu Kepala Bagian Administrasi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

c. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan 19 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

VIII. JADWAL KEGIATAN

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Januari – Desember 2019.

b. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

NO	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Validasi dokumen												
2	Penyelesaian administrasi												
3	Penyampaian Usulan												
4	Pelaporan												

IX. BIAYA

Pelaksanaan kegiatan ini didukung dengan pembiayaan yang dianggarkan di dalam APBD Provinsi Sumatera Barat, DPA Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2019, sebesar Rp. 119.576.000,-.

Padang, Januari 2019
Kepala Biro Pemerintahan


Drs. IQBAL RAMADI PAYANA, M.Si
Pembina Utama Muda,
NIP. 19650803 198809 1 001